



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.3/0394/100.01
t e n t a n g
IZIN OPERASIONAL SMP CITRA KASIH SAMARINDA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
 - Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31, tentang pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak
 4. PP Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 6. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005. tentang Standarisasi Pendidikan
 8. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector pendidikan dan kebudayaan
 10. Perda No.34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
 11. Intruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemberian izin pendirian satuan pendidikan/perpanjangan izin operasional
- Memperhatikan :
- a. Surat dan Proposal SMP Citra Kasih Samarinda No. 035/SCK-HOS/YH/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, perihal Permohonan Ijin operasional SMP Citra Kasih Samarinda.
 - b. Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Rabu tanggal 29 Desember 2016

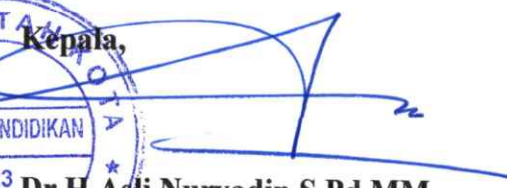
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Perama : **Menetapkan Pendirian Sekolah :**

Nama Yayasan : **Yayasan Citra Berkat**
Nama Sekolah : **SMP Citra Kasih**
Status : Swasta
Alamat : Perumahan Citra Garden City 5 Blok H3

- Kedua : Sekolah Menengah Pertama **Citra Kasih** Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem Penerimaan Peserta didik baru yang dikeluarkan dinas pendidikan kota Samarinda
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta. Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional SMP Citra Kasih Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Citra Kasih dan Pengurus Yayasan **Yayasan Citra Berkat** yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah tersebut belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya
- Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari pemerintah kota Samarinda.
- Kedelapan : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan (25 Januari 2022) sampai tanggal 25 Januari 2025 selama memenuhi Delapan Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Januari 2022

Kepala,

23 Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd.MM
NIP.19660307 198801 1 001

Tembusan :

- Walikota Samarinda
- Ketua DPRD Kota Samarinda
- Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- Pusdatin Kemendikbudristek Jakarta


SAMARINDA